

=====

**ANALISA KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAPORKAN SPT  
MASA PPN TERHADAP PENERIMAAN PPN  
(STUDI KASUS : PADAKANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
JAKARTA KRAMAT JATI)**

**Fahmi Kamal**

Manajemen Administrasi ASM Bina Sarana Informatika  
Jl. Jatiwaringin Raya No. 18 Jakarta Timur Telp. 021-8462039  
Email: [fahmi.fmk@bsi.ac.id](mailto:fahmi.fmk@bsi.ac.id)

**ABSTRAK**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pajak yang memiliki Wajib Pajak pada sebagian besar lapisan masyarakat, karena PPN dikenakan bagi konsumen yang melakukan pembelian terhadap suatu barang tertentu karena sesuai dengan legal karakternya sebagai pajak objektif, maka PPN tidak membedakan tingkat kemampuan konsumennya. Tujuan dari penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kuantitatif yaitu metode analisis data dengan menggunakan statistik, dimana penulis meneliti secara langsung ke lokasi objek penelitian, dengan mewawancarai pihak-pihak terkait, penulis juga meminjam data-data yang penulis perlukan, studi pustaka (library research), dan sumber-sumber tertulis yang tercetak maupun media elektronik sehingga penulis dapat melengkapi penelitian ini. Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN memiliki hubungan terhadap penerimaan PPN serta memiliki pengaruh secara signifikan dimana nilai signifikan  $0,051 \leq 0,05$ . Besarnya prosentase pengaruh variabel kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN yang disebut koefisien determinasi ( $R^2$ ) yaitu sebesar 0,805 yang berarti bahwa pengaruh kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN adalah sebesar 80,5%. Pengaruh variabel kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN terhadap variabel penerimaan PPN adalah sebesar 80,5%, yang dapat ditafsirkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN memiliki pengaruh kontribusi sebesar 80,5% terhadap penerimaan PPN dan 19,5% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN.

**Kata Kunci:** Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan PPN

**ABSTRACT**

*Value Added Tax (VAT) is one of taxes that has a taxpayer in most layers of society, because VAT is charged to consumers who make a purchase of a certain item because in accordance with the legal character as an objective tax, the VAT does not distinguish the level of consumer ability. The purpose of this study is the authors want to know how the level of compliance as a taxpayer in*

reporting VAT tax returns. Data collection method that writer do in this research is using quantitative analysis method that is data analysis method by using statistic, where writer research direct to location of research object, by interviewing related parties, writer also borrow data that writer need, study library research, and printed written sources as well as electronic media so that the authors can complete this research. From the results of this study the authors conclude the compliance of the Taxpayer in reporting the VAT tax return has a relationship to the acceptance of VAT and have a significant influence where the significant value  $0.051 \leq 0.05$ . The amount of the influence of taxpayer compliance variable in reporting the VAT tax return against the receipt of VAT called the coefficient of determination ( $R^2$ ) that is equal to 0.805 which means that the influence of taxpayer compliance in reporting VAT tax return on VAT acceptance is 80.5%. The influence of taxpayer compliance variable in reporting the VAT tax return against the variable of VAT acceptance is 80.5%, which can be interpreted that the taxpayer compliance in reporting the VAT tax return period has the effect of 80.5% contribution to VAT revenue and 19.5% influenced by other factors beyond the compliance of the Taxpayer in reporting the VAT tax return.

**Keywords:** Value Added Tax (VAT), Taxpayer Compliance, VAT Receipts

## PENDAHULUAN

Salah satu penerimaan di negara Indonesia yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat bisa tercapai apabila timbulnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak. Kesadaran pembayaran pajak diarahkan untuk mewujudkan perekonomian negara yang mandiri dan handal. Dengan demikian pertumbuhan perekonomian harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan bangsa Indonesia yang kini mengalami krisis ekonomi, sedangkan roda pemerintahan dan pembangunan tidak mungkin digerakkan tanpa dukungan dana terutama berasal dari pendapatan dalam negeri.

Setiap perusahaan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diharuskan untuk membayar PPN Masukan kepada *vendor* dan dibolehkan untuk memungut PPN Keluaran dari *customer*. Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang PPN Nomor 42 tahun 2009, yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diketahui bahwa Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 menerapkan tarif proposional yaitu antara 0%-15%, kemudian pada pasal 13 menyebutkan bahwa setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak. Sementara itu, penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai oleh PKP harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa-PPN) disampaikan.

## KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

### Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu dalam Rahayu (2013:138) menjelaskan bahwa “kepatuhan

perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Menurut Nowak dalam Rahayu (2013:138) menjelaskan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan Wajib Pajak yang dalam pemenuhan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

### **Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Rahayu (2013:138) ada dua macam kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formil.

### **Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Rahayu (2013:139) mengemukakan bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi terhadap pemeriksaan, koreksi terhadap pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir di audit oleh Akuntan Publik dengan pendapat yang wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

### **SPT Masa PPN, Penyetoran dan Pelaporan PPN**

### **SPT Masa PPN**

Menurut Mardiasmo (2009:299) menjelaskan bahwa Surat Pemberitahuan Masa merupakan laporan bulanan yang dapat disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak, mengenai perhitungan:

1. Pajak Masukan berdasarkan realisasi pembelian Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP).
2. Pajak Keluaran berdasarkan realisasi pengeluaran BKP/JKP.
3. Penyetoran atau kompensasi.

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) penyampaian SPT:

1. PKP wajib melaporkan perhitungan pajak tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan Pajak).
2. Dilakukan paling lambat tanggal akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
3. Menggunakan formulir SPT Masa.
4. Keterangan dan dokumen yang dicantumkan dan/atau dilampirkan pada SPT Masa ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
5. SPT dianggap tidak dimasukkan jika tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan UU PPN 1984.
6. Perhatikan juga Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

### **Penyetoran PPN**

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang wajib menyetorkan PPN adalah:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Pemungut PPN, adalah:
  - a) Kantor dan Pembendaharaan Kas Negara.
  - b) Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah.
  - c) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 menyatakan tempat pembayaran PPN adalah:

1. Kantor Pos dan Giro.
2. Bank Persepsi.

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 saat pembayaran PPN:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.
2. PPN dan PPnBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP harus dibayar/disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan SPT tersebut.
3. PPN atau PPnBM atas Impor, harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk, dan apabila pembayaran Bea Masuk ditunda/dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Impor.
4. PPN atau PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh:
  - a) Bendahara Pemerintah, harus disetor paling lama tanggal 7 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

- b) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN atau PPnBM atas Impor harus disetor dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan PPN.
5. PPN dari penyerahan tepung terigu oleh Badan Urusan Logistik (BULOG), harus dilunasi sendiri oleh PKP sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang ditebus.
- Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 menjelaskan sarana pembayaran PPN antara lain:
1. Untuk membayar/menyetor PPN dan PPnBM digunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang tersedia di Kantor-Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor-Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia.
  2. Surat Setoran Pajak (SSP) menjadi lengkap dan sah jika jumlah PPN/PPnBM yang disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam Daftar Nominatif Wajib Pajak (DMWP) yang dibuat oleh Bank penerima pembayaran, Kantor Pos dan Giro, atau Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai penerima setoran.

#### **Pelaporan PPN**

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa tempat pelaporan SPT Masa PPN pada:

1. Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan sebagai PKP.
2. Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan setempat.

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 menjelaskan cara pelaporan PPN antara lain:

1. Disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak ditempat Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP/Kantor Penyuluhan Pajak setempat, PKP akan menerima catatan tanda terima pada lembar kedua SPT Masa PPN.
2. Disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat dan tanggal Cap Pos dari Kantor Pos penerima SPT berfungsi sebagai tanggal penerimaan SPT Masa PPN.

#### **Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

##### **Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut Hidayat (2013:248) mengemukakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi barang kena pajak (BKP) ataupun konsumsi jasa kena pajak (JKP)”.

Sedangkan menurut Pohan (2013:178) menjelaskan bahwa “PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang/jasa di dalam daerah pabean”.

Sedangkan menurut Muljono (2008:1) menyatakan bahwa “PPN adalah pajak tidak langsung, yang pada akhirnya kepada konsumen terakhir dari barang atau jasa kena pajak”.

Dari pengertian diatas maka, PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa kena pajak kepada konsumen terakhir.

### **Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Dasar hukum PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang kemudian diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 menjelaskan Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat – tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang – undang yang mengatur mengenai kepabean.

Menurut UU No 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM menjelaskan tujuan dari perubahan undang-undang PPN adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi pengenaan PPN.
2. Menyederhanakan sistem PPN.
3. Mengurangi biaya kepatuhan.
4. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
5. Tidak mengganggu penerimaan PPN.
6. Mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi.

### **Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut Muljono (2008:6) menjelaskan kewajiban Pengusaha Kena Pajak adalah:

1. Melaporkan usahanya.
2. Memungut pajak yang terutang.
3. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
4. Menyetorkan PPnBM yang terutang.
5. Melaporkan perhitungan pajak.

### **Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut Mardiasmo (2009:276) menjelaskan bahwa PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh PKP. Syarat-syaratnya adalah:
  - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP.
  - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud.
  - c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
  - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor BKP.
3. Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh PKP. Syarat-syaratnya adalah:
  - a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP.
  - b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor BKP oleh PKP.

7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh seorang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri tau digunakan pihak lain.
8. Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semata tidak untuk diperjualbelikan (bukan inventori) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), sepanjang Pajak Masukan yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan.

### **Jenis-Jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa jenis-jenis PPN adalah:

1. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak da/atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.
2. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

### **Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Tarif PPN menurut UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 7 adalah:

1. Tarif PPN adalah 10%.
2. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas:
  - a. Ekspor BKP Berwujud.
  - b. Ekspor BKP Tidak Berwujud.
  - c. Ekspor JKP.
3. Dengan Peraturan Pemerintah, tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%.

### **Dasar Pengenaan PPN**

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 menjelaskan bahwa “Dasar Pengenaan Pajak adalah adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.”

1. Harga Jual  
Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian  
Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima

- manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
3. Nilai Ekspor  
Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
  4. Nilai Impor  
Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN.
  5. Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

### Konsep Dasar Perhitungan

Konsep dasar perhitungan analisis yang akan digunakan untuk melihat pengaruh variable bebas (X) yakni kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN terhadap variable terikat (Y) yaitu penerimaan PPN dengan uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi dan uji persamaan regresi.

### Analisa Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini, yakni variabel bebas (*independent variable*) yaitu kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN dengan variabel terikat (*dependent variabel*) yaitu penerimaan PPN. Rumus yang digunakan untuk menganalisis korelasi antara dua variabel tersebut ialah rumus korelasi Person:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n(\sum x^2) - (\sum x)^2\} \{n(\sum y^2) - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan :

- r : Koefisien korelasi antara variabel X dan Variabel Y  
n : Jumlah data yang digunakan  
X : Variabel bebas (*independent variabel*) yaitu kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN.  
Y : Variabel terikat (*dependent variabel*) yaitu penerimaan PPN.  
Sugiyono (2010:183) menerangkan tentang tingkat keeratan korelasi sebagai berikut :



**Tabel 1. Tingkat Keeratan Korelasi**

R	Tingkat Keeratan
0,00 – 0,20	Tidak ada korelasi / sangat lemah
0,21 – 0,40	Korelasi cukup lemah
0,41 – 0,70	Korelasi Sedang
0,71 – 0,90	Korelasi cukup tinggi
0,91 – 1,00	Korelasi sangat tinggi / sempurna

Sumber: Sugiono (2010:183)

### Analisa Determinasi

Analisis determinasi berfungsi untuk mengetahui besarnya pengaruh antara kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN dan seberapa besar dipengaruhi faktor lain. Hasil analisis tersebut dinyatakan dalam presentase dan batas. Batas determinasi yang digunakan  $0 < r^2 < 1$  dan rumus yang akan digunakan untuk menghitung determinasi sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd : Koefisien determinasi

R : Koefisien korelasi

Dimana:

Kd : Nol (0), maka hubungan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN lemah.

Kd : Satu (1), maka hubungan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN kuat.

### Uji Persamaan Regresi

Menurut Sugiyono (2010:204) Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel *independent* (X) dan variabel *dependent* (Y), dari persamaan tersebut dapat diketahui besarnya kontribusi variabel X terhadap Y yang ditunjukkan oleh hubungan yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika yang mempunyai hubungan fungsional antara kedua variabel tersebut.

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

Sedangkan untuk nilai konstanta a dan b menurut Sugiyono (2010 : 206) ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$a = \frac{(\Sigma Y)(\Sigma X^2) - (\Sigma X)(\Sigma XY)}{n(\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2}$$

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

keterangan :

Y : Variabel Terikat (*independent*)

X : Variabel bebas (*dependent*)

a : Konstanta yang merupakan nilai Y jika X bernilai nol (0)

b : Koefisien arah regresi, berupa penambahan atau pengurangan bagi Y

n : Jumlah data yang digunakan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah KPP Pratama Jakarta Kramat Jati

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati berlokasi di Jalan Dewi Sartika No 189 A. Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Pratama Jakarta Kramat Jati yang dibentuk sebagai bagian dari Reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007, mulai beroperasi tanggal 2 Oktober 2007 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-86/PJ/2007 tanggal 11 Juni 2007. Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Kramat Jati meliputi wilayah Kecamatan Kramat Jati Kotamadya Jakarta Timur dengan luas 13,34 km<sup>2</sup>. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati memiliki visi dan misi.

Adapun visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati Jalan Dewi Sartika No 189 A adalah:

#### 1. Visi

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya yang dibanggakan oleh seluruh masyarakat.

#### 2. Misi

Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati yaitu menghimpun dana dalam negeri dari sektor pajak yang menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati adalah berupa penyuluhan, pelayanan, pelayanan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap wajib pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dalam wilayah wewenang yang diliputinya sekitar Jakarta Timur.

### Data Variabel X

Yang dimaksud dengan data variabel X adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN, berikut ini adalah data kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN selama triwulan I s.d IV tahun 2015.

**Tabel. 2 Tabel Wajib Pajak Yang Melaporkan SPT Masa PPN Tahun 2015**

Triwulan	WP Yang Melaporkan SPT Masa PPN
I	1.922
II	2.009
III	2.090
IV	2.156

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Jakarta Kramat Jati

### Data Variabel Y

Yang dimaksud dari data variabel Y itu adalah Penerimaan PPN, berikut ini adalah data Penerimaan PPN selama triwulan I s.d. IV tahun 2015:

**Tabel 3 Tabel Penerimaan PPN Tahun 2015**

Triwulan	Penerimaan PPN (dalam Rp)
I	94.909.046.533
II	103.771.372.515
III	122.552.344.261
IV	205.302.078.328

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Jakarta Kramat Jati

### Tabel Penolong

Tabel penolong Rekapitulasi KPP Pratama Jakarta Kramat Jati dari kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN (X) dan penerimaan PPN (Y) pada triwulan I s.d IV tahun 2015. Dalam proses pengolahan data melalui analisa statistik dengan fungsi (Ln) pada Microsoft excel, maka hasil yang di dapat sebagai berikut:

**Tabel 4. Tabel Penolong (Ln)**

Triwulan	X	Y	XY	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>
I	7,56112159	25,27618487	191,1163071	57,17055969	638,8855213
II	7,605392365	25,36545597	192,9142452	57,84199302	643,4063568
III	7,644919345	25,53180408	195,1885829	58,44479179	651,8730194
IV	7,676009932	26,04774828	199,9427745	58,92112848	678,4851907
∑	30,48744323	102,2211932	779,1619097	232,378473	2612,650088

Sumber : Data Ms. Excel

### Analisa Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel, yakni kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN dengan penerimaan PPN. Dalam proses pengolahan data menggunakan program software *Statistikal Product & Service Solutions (SPSS) for Windows Release 22.00*, maka hasil yang di dapat sebagai berikut:

**Tabel 5. Uji Koefisien Korelasi  
 Correlations**

		Penerimaan PPN	Kepatuhan WP Dalam Melaporkan SPT Masa PPN
Pearson Correlation	Penerimaan PPN	1,000	,897
	Kepatuhan WP Dalam Melaporkan SPT Masa PPN	,897	1,000
Sig. (1-tailed)	Penerimaan PPN	.	,051
	Kepatuhan WP Dalam Melaporkan SPT Masa PPN	,051	.
N	Penerimaan PPN	4	4
	Kepatuhan WP Dalam Melaporkan SPT Masa PPN	4	4

Sumber: Data Output

Pada tabel 5 menjelaskan apakah suatu variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak signifikan dan dapat dilihat dari nilai signifikannya (Sig). Dari tabel diatas dapat diketahui nilai signifikannya sebesar 0,051 atau 0,51%, berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Variabel X terhadap Variabel Y karena standart nilai signifikannya lebih kecil dibandingkan 0,05 atau 5%, ketika nilai sig<0,05 maka kedua variabel sangat signifikan.

Dan dari hasil perhitungan menggunakan aplikasi SPSS diatas, dapat dijabarkan perhitungan korelasi secara manual adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n(\sum x^2) - (\sum x)^2\}\{n(\sum y^2) - (\sum y)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{4(779,1619097) - (30,48744323)(102,2211932)}{\sqrt{\{4(232,378473) - (30,48744323)^2\}\{4(2.612,650088) - (102,2211932)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{3.11,65 - 3.116,46}{\sqrt{(929,5138919 - 929,4841948)(10.450,60035 - 10.449,17234)}}$$

$$r_{xy} = \frac{0,18481}{\sqrt{0,029697144 \times 1,428013534}}$$

$$r_{xy} = \frac{0,18481}{\sqrt{0,042407924}}$$

$$r_{xy} = \frac{0,18481}{0,205931843}$$

$$r_{xy} = 0,897$$

Jadi, tingkat korelasi (keeratan hubungan) variabel X dengan variabel Y sebesar 0,897 dimana korelasi sangat tinggi/ sempurna.

### Analisa Determinasi

Analisis determinasi berfungsi untuk mengetahui besarnya persentase pengaruh antara kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN dan seberapa besar dipengaruhi faktor lain. Dalam proses pengolahan data menggunakan program software *Statistikal Product & Service Solutions (SPSS) for Windows Release 22.00*, maka hasil yang di dapat sebagai berikut:

**Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,897 <sup>a</sup>	,805	,708	,18637

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan WP Dalam Melaporkan SPT Masa PPN

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber: Data Output

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi SPSS diatas, maka dapat dijabarkan perhitungan determinasi secara manual sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

$$Kd = 0,897^2 \times 100\%$$

$$r^2 = 0,805 \times 100\%$$

$$r^2 = 80,5\%$$

Jadi, koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,805 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh kontribusi variabel bebas (kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN) terhadap variabel terikat (penerimaan PPN) adalah sebesar 80,5% dan sisanya 19,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya diluar variabel X.

### Uji Persamaan Regresi

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN. Dalam proses pengolahan data menggunakan program software *Statistikal Product & Service Solutions (SPSS) for Windows Release 22.00*, maka hasil yang di dapat sebagai berikut:

**Tabel 7 Uji Persamaan Regresi**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-21,878	16,486		-1,327	,316
	Kepatuhan WP Dalam Melaporkan SPT Masa PPN	6,223	2,163	,897	2,877	,103

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber: Data Output

Dari hasil perhitungan menggunakan aplikasi SPSS diatas, maka dapat dijabarkan perhitungan regresi secara manual sebagai berikut:

$$\begin{aligned} b &= \frac{n(\Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{n(\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2} \\ b &= \frac{4(779,1619097) - (30,48744323)(102,2211932)}{4(232,378473) - (30,48744323)^2} \\ b &= \frac{3.116,647639 - 3.116,462825}{929,5138919 - 929,4841948} \\ b &= \frac{0,184814129}{0,029697144} \\ b &= 6,223 \end{aligned}$$

Jadi nilai koefisien arah regresi (b) adalah sebesar 6,223 dan untuk mengetahui nilai dapat digunakan rumus:

$$\begin{aligned} a &= \frac{(\Sigma Y)(\Sigma X^2) - (\Sigma X)(\Sigma XY)}{n(\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2} \\ a &= \frac{(102,2211932)(232,378473) - (30,48744323)(779,1619097)}{4(232,378473) - (30,48744323)^2} \\ a &= \frac{23.754 - 23.754,7}{929,5138919 - 929,4841948} \\ a &= \frac{-0,6497}{0,029697144} \\ a &= -21,878 \end{aligned}$$

Jadi, untuk mencari persamaan regresi secara manual adalah:

$$\begin{aligned} Y &= a + bx \\ Y &= -21,878 + 6,223 x \end{aligned}$$

Jadi, persamaan regresi linier dengan menggunakan rumus manual  $y = a + bx$  adalah dengan nilai a konstanta = -21,878 dan b atau koefisien = 6,223.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan data yang digunakan dan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN memiliki hubungan terhadap penerimaan PPN serta memiliki pengaruh secara signifikan dimana nilai signifikan  $0,051 \leq 0,05$ .
2. Besarnya prosentase pengaruh variabel kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN yang disebut koefisien determinasi ( $R^2$ ) yaitu sebesar 0,805 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN) terhadap variabel terikat (penerimaan PPN) adalah sebesar 80,5%.
3. Pengaruh variabel bebas (kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN) terhadap variabel terikat (penerimaan PPN) adalah sebesar 80,5%, yang dapat ditafsirkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN memiliki pengaruh kontribusi sebesar 80,5% terhadap penerimaan PPN dan 19,5% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN.

### Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. KPP Pratama Jakarta Kramat Jati agar kiranya lebih meningkatkan sosialisasi mengenai pajak khususnya PPN. Dengan adanya sosialisasi (melalui spanduk, iklan, brosur) tersebut diharapkan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) lebih sadar untuk membayar pajak (dalam hal ini PPN) dan mengerti akan pembayaran pajak adalah untuk kepentingan bersama.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah tahun pajak yang digunakan dalam penelitian menjadi 3 tahun atau lebih agar mendapatkan hasil yang lebih akurat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, Nur .2013. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: PT.Elek Media Komputindo.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Muljono, Djoko. 2008. *Pajak Pertambahan Nilai Lengkap dengan Undang-Undang*. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 *Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Managemen Perpajakan, Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal* Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*.